

Nomor : B-63/DJID.3/SP.04.06/01/2026 Jakarta, 13 Januari 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) halaman
Hal : Penyampaian Informasi terkait Pengujian
Perangkat RLAN 6 GHz

Kepada Yth.

Kepala Laboratorium / Direktur Balai Uji Dalam Negeri
(Daftar Terlampir)

Berdasarkan:

1. Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 12 Tahun 2025 tentang Spektrum Frekuensi Radio Berdasarkan Izin Kelas dan Standar Teknis Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi untuk Jaringan Area Lokal Radio (*Radio Local Area Network*), dan
2. Hasil evaluasi Laporan Hasil Uji Perangkat *Radio Local Area Network* 6 GHz Tahun 2025,

bersama ini disampaikan bahwa dengan berakhirnya keberlakuan ketentuan Diktum KESEMBILAN Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 12 Tahun 2025, maka terhitung mulai tanggal 15 Januari 2026, Laporan Hasil Uji perangkat *Radio Local Area Network* 6 GHz dapat diterbitkan oleh:

1. balai uji alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi dalam negeri; atau
 2. balai uji alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi luar negeri yang berasal dari negara yang telah memiliki perjanjian saling pengakuan (*mutual recognition agreement*) dengan Negara Republik Indonesia,
- yang ruang lingkup pengujian jaringan area lokal radio (*radio local area network*) yang beroperasi pada spektrum frekuensi radio 5925-6425 MHz sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Penataan Spektrum Frekuensi Radio, Orbit
Satelit, dan Standardisasi Infrastruktur Digital,

Adis Alifiawan

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Infrastruktur Digital;
2. Sekretaris Ditjen Infrastruktur Digital; dan
3. Direktur Layanan Infrastruktur Digital.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

Lampiran Surat : Direktur Penataan Spektrum
Frekuensi Radio, Orbit Satelit, dan
Standardisasi Infrastruktur Digital
Nomor : B-63/DJID.3/SP.04.06/01/2026
Tanggal : 13 Januari 2026

Balai Uji Dalam Negeri

1. Kepala Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi dan Digital (BBPPTD)
2. EGM Digital Connectivity Service Laboratorium Telkom Test House
3. Kepala Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Surabaya
4. Kepala Laboratorium Penguji PT Hartono Istana Teknologi, Sub Lab Electronic & RF
5. Kepala Laboratorium Penguji PT Bureau Veritas Consumer Products Services
6. Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bahan dan Barang Teknik (B4T)
7. Direktur Utama SBU Laboratorium PT Sucofindo
8. Kepala Laboratorium Penguji PT Qualis Indonesia
9. Direktur PT Hyundai Calibration and Certification Technologies Indonesia
10. Kepala Laboratorium PT TUV Rheinland Indonesia
11. Kepala Laboratorium PT Rajawali Baksara Perkasa
12. Direktur PT LG Electronics Research and Development Center

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**